SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 954/Kep.1783-Dinkes/2026
TENTANG
PENUNJUKAN PENANGGUNGJAWAB DAN BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa Penunjukan Penanggungjawab dan Bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang diselenggarakan Pemerintah Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 954/Kep.002-Dinkes/2026, Nomor 954/Kep.428-Dinkes/2026, Nomor 954/Kep.500-Dinkes/2026, Nomor 954/Kep. 694-Dinkes/2026, Nomor 954/Kep. 756-Dinkes/2026, Nomor 954/Kep. 788-Dinkes/2026, Nomor 954/Kep. 954-Dinkes/2026, Nomor 954/Kep. 1127-Dinkes/2026, Nomor 954/Kep.1226-Dinkes/2026, Nomor 954/Kep. 1588-Dinkes/2026, dan Nomor 954/Kep. 1662-Dinkes/2026 namun dalam perkembangannya terdapat perubahan Penanggungjawab dan Bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Antapani dan Jatihandap sehingga perlu dilakukan penyesuaian kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penunjukan Penanggungjawab dan Bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang diselenggarakan Pemerintah Kota Bandung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1460);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Penanggungjawab dan Bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang diselenggarakan Pemerintah Kota Bandung.

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan Wali Kota ini, maka Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 954/Kep.002-Dinkes/2026, Nomor 954/Kep.428-Dinkes/2026, Nomor 954/Kep.500-Dinkes/2026, Nomor 954/Kep. 694-Dinkes/2026, Nomor 954/Kep. 756-Dinkes/2026, Nomor 954/Kep. 788-Dinkes/2026, Nomor 954/Kep. 954-Dinkes/2026, Nomor 954/Kep. 1127-Dinkes/2026, Nomor 954/Kep.1226-Dinkes/2026, Nomor 954/Kep. 1588-Dinkes/2026, dan Nomor 954/Kep. 1662-Dinkes/2026 tentang Penunjukan Penanggungjawab dan Bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang diselenggarakan Pemerintah Kota Bandung masih berlaku, kecuali mengenai Penanggungjawab dan Bendahara pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Antapani dan Jatihandap sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KETIGA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Badan Layanan Umum Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 Oktober 2026
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 954/Kep.1783-Dinkes/2026
TENTANG
PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB DAN BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

PENANGGUNGJAWAB DAN BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

NO	NAMA, NIP, PANGKAT/GOLONGAN			JABATAN	JABATAN PENGELOLA KEUANGAN DALAM SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA
14	UPTD Puskesmas Antapani				
	Nama	:	dr. Rosita Kosasih, M.H	Kepala UPTD Puskesmas Antapani	Penanggungjawab BOK
	NIP	:	19750916 200801 2 003		
	Pangkat/Golongan	:	Pembina Utama Muda, IV/c		
	Nama	:	dr. Desy Dwi Anggia	Dokter Ahli Muda	Bendahara BOK
	NIP	:	19881212 201903 2 004		
	Pangkat/Golongan	:	Penata, III/c		
40	UPTD Puskesmas Jatihandap				
	Nama	:	dr. R. Anna Susana	Kepala UPTD Puskesmas Jatihandap	Penanggungjawab BOK
	NIP	:	19731007 200604 2 014		
	Pangkat/Golongan	:	Pembina Tingkat I, IV/b		
	Nama	:	Apt. Irma Suryani, S.Si.	Apoteker Ahli Madya	Bendahara BOK
	NIP	:	19840202 201001 2 026		
	Pangkat/Golongan	:	Pembina Tingkat I, IV/b		

WALI KOTA BANDUNG,
ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002